

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENCIPTA LAGU DALAM PENGGUNAAN VIDEO PARODI DI *YOUTUBE*****Chaileisya Miranda**

Magister Hukum Universitas Indonesia

**Contact:** chaileisya20@gmail.com**Diterima:** 10 November 2021**Direvisi:** -**Disetujui:** 10 Desember 2021**Hak Cipta:** ©2018**Halaman:** 47-56**ABSTRACT**

An interesting issue is how the Song Parody and Copyright in Settings in Indonesia. and the next issue is the Copyright Protection of the Inner Song Creator Use of Video Parody on YouTube. This study uses the approach: statute approach, and conceptual approach. Techniques for tracing legal materials using techniques document study (library research), and analysis of the study using qualitative analysis. Results research shows that Copyright Protection Against Songwriters In The use of parody videos on YouTube is based on UUHC, both creators and actors the show can file legal remedies by way of termination and in a civil manner. On termination, the Creator and Performer of the Original Song will report to the minister for parody songs on YouTube that violate copyright so that they cannot be accessed by the public based on article 55 UUHC with. Civilly both the Creator and Performer the original song can file a claim for compensation to the Commercial Court based on article 99 UUHC which must be preceded by peace efforts. Criminally only songwriters only original persons can file criminal charges based on article 113 paragraph 2 UUHC, Meanwhile, performers cannot file criminal charges based on UUHC, except for Article 315 of the Criminal Code if you think it's a parody of a song uploaded on YouTube This caused him to be defamed.

---

**Keywords:** Copyright Song, Video Parody, and YouTube

---

## PENDAHULUAN

Internet sebagai media bantu untuk mengekspresikan hasil video, baik lagu ataupun sinematografi dapat dinilai sebagai media paling canggih dan digemari bagi masyarakat untuk memperlihatkan hasilnya kepada seluruh masyarakat. Penyediaan video di internet biasanya dimuat dalam berbagai situs, yang salah satunya yang terkenal adalah situs *YouTube*. Secara singkat situs *YouTube* adalah sebuah aplikasi *web video sharing* (berbagi video) populer, dimana para *user* (pengguna) dapat mengunggah dan membagikan video yang dibuat ke berbagai layanan jejaring sosial lainnya secara gratis. (*YouTube, About*). Video yang terdapat di dalam situs tersebut dimuat oleh pengguna dengan cara *uploading* (pengunggahan). Video yang telah diunggah oleh pengguna tersebut kemudian dapat dilihat bahkan dapat digunakan oleh pengguna lainnya maupun oleh semua masyarakat di dunia yang mengunjungi situs *YouTube*. Dengan besarnya jumlah pengunjung situs *YouTube*, membuat seniman lebih tertarik untuk mengekspresikan karya seninya melalui *YouTube* dan akan dengan mudahnya menjadi populer hanya dengan mengunggah video karyanya ke *YouTube*. (Setiawan, 2013).

Karya seni yang sering dibagikan oleh para seniman ini biasanya adalah berbentuk video bernyanyi, baik menyanyikan lagu ciptaan sendiri, menyanyikan ulang lagu-lagu musisi terkenal, bahkan ada yang menyanyikan lagu-lagu musisi terkenal yang liriknya atau musiknya telah diubah untuk tujuan lelucon, yang sering disebut dengan lagu parodi. Dalam sudut pandang

hiburan, lagu parodi saat ini menjadi tren tersendiri dalam mengekspresikan karya seni lagu, karena proses penciptaan lagu parodi tidak begitu sulit dibandingkan harus menciptakan lagu ciptaan sendiri dan hasilnya pun lebih menghibur. Namun demikian jika mengkaji lagu parodi dalam sudut pandang Hak Kekayaan intelektual, nampaknya masyarakat belum mengetahui dengan baik bahwa penciptaan dan penyajian lagu parodi di *YouTube* dapat melanggar hak cipta lagu original yang diciptakan oleh pencipta dan dibawakan oleh pelaku pertunjukan, khususnya hak moral.

Pada dasarnya penciptaan lagu parodi, dilakukan dengan mengubah, mengganti, atau mengaransemen lagu original. Dengan demikian, ada tindakan perubahan yang dinilai bertentangan dengan hak moral pencipta maupun pelaku pertunjukan lagu original yang diatur di dalam Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang kemudian disebut dengan UUHC 2014, yaitu bahwa pencipta maupun pelaku pertunjukan dapat mempertahankan dari tindakan distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya. (Usman, 2003). Dengan demikian, dapat dikatakan pada dasarnya kegiatan parodi diperbolehkan menurut UUHC, asalkan mendapat izin terlebih dahulu dari pencipta lagu asli. perizinan menjadi hal yang paling penting dalam menggunakan ciptaan orang lain. (KEMENKUMHAM, Terjemah). Hal ini sesuai dengan ketentuan mengenai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta di dalam UUHC. Namun demikian, Fenomena yang

terjadi adalah sebagian besar pencipta lagu parodi yang mengunggah videonya ke *YouTube* tidak meminta izin/persetujuan terlebih dahulu kepada pencipta maupun pelaku pertunjukan lagu asli yang kemudian sering menghilangkan kepribadian dari lagu asli tersebut.

Pada dasarnya, setiap pengguna dapat mengunggah semua video yang mereka ambil ke dalam *YouTube*. Namun jika kita melihat “*term of service*” *YouTube*, terdapat pembatasan-pembatasan yaitu, pengguna tidak boleh mengunggah video yang bermuatan kekerasan, telanjang, sebagian telanjang, diskriminatif, melanggar hukum, kebencian, dan pornografi. (*YouTube*, 2020). Video yang dibagikan di situs *YouTube* beranekaragam. Namun di Indonesia saat ini yang menjadi tren adalah Video Lagu Parodi, dimana pencipta lagu parodi menyanyikan ulang lagulagu terkenal dan kemudian mengubah sebagian hingga seluruh lagu aslinya sehingga menciptakan ciptaan lagu baru dengan tujuan berbeda. Ada yang membuat untuk menciptakan efek jenaka, namun ada juga yang membuat untuk mengkritik seseorang. Selain itu, pembuatan video lagu parodi juga dapat dijadikan ajang mencari popularitas yang kemudian bersifat komersial. Seperti contohnya salah satu pengguna *YouTube* terkenal Indonesia, Edho Zell dengan nama akunnya edhozell, yang kerap kali mengunggah video lagu parodinya di *YouTube* dan kemudian menarik perhatian banyak orang bahkan pihak layar TV yang akan memberikan pemasukan bagi pembuat video lagu parodi. (Marsella, 2015). Video lagu parodi yang dibuatnya dilakukan dengan cara mengubah lirik lagu

umum dan memperagakan ulang gerakan para pelaku pertunjukan lagu umum tersebut.

Pengubahan ciptaan orang lain sebagian maupun seluruhnya dilarang oleh UUHC, karena dinilai bertentangan dengan Hak Moral, baik pencipta maupun pelaku pertunjukan. Namun demikian lagu parodi nampaknya justru menjadi hal yang biasa dan tidak membawa konsekuensi hukum. Hal ini dikarenakan Pencipta lagu parodi kerap kali menggunakan dalil fair use dengan cara mencantumkan nama pelaku pertunjukan dalam kolom caption, sehingga pengunggahan lagu parodi tersebut dianggap sudah dilindungi.

*Fair use* (penggunaan wajar) merupakan suatu doktrin hak istimewa bagi setiap orang untuk menggunakan karya cipta orang lain tanpa persetujuan penciptanya terlebih dahulu. Penggunaan tanpa persetujuan tersebut baru bisa dilakukan dengan alasan-alasan atau tujuantujuan yang *reasonable*. (Black, 1990). Di dalam UUHC 2014, ketentuan mengenai penggunaan wajar terkait lagu parodi diatur di dalam pasal 44 ayat 1 huruf a yang menyatakan bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Dengan melihat kepada syarat-syarat penggunaan wajar mengenai penulisan kritik, pencantuman sumber dan unsur kepentingan yang wajar pencipta yang diatur di dalam UUHC, dapat dikatakan kurang jelas pengaturannya, sehingga penafsiran atas pencatuman sumber dan tindakan yang dinilai telah melanggar kepentingan pencipta pun dapat diperluas maupun dipersempit karena setiap orang dapat menginterpretasikan makna dibalik unsur tersebut. Dengan demikian yang menjadi isu menarik adalah bagaimana Lagu Parodi dan Hak Cipta dalam Pengaturan di Indonesia? Isu selanjutnya adalah Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Dalam Penggunaan Video Parody di *YouTube*?

Untuk menjawab hal tersebut, diperlukan analisa yang mendalam terhadap legalitas penciptaan lagu parodi. Hal tersebut dikarenakan bentuk dan jenis parodi seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang tidak melanggar hukum. Namun demikian Pada kesimpulannya, Setiap orang mempunyai hak untuk mendapat perlindungan bagi kepentingan moral dan material yang berasal dari ciptaan ilmiah, sastra atau hasil seni yang mana dia merupakan penciptanya. (Hozumi, 2006).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data diperoleh melalui bahan kepustakaan. Langkah pertama yang dilakukan penelitian ini didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu mencakup dokumen perundangundangan, dokumen

resmi, buku-buku, yurisprudensi yang berkaitan dengan analisa hukum perdata khususnya terhadap asas dan peraturan mengenai Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Dalam Penggunaan Video Parody di *YouTube*. Penelitian ini menggunakan pendekatan: *statute approach*, serta *conceptual approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen (*library Research*), serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. yaitu metode yang menganalisis data-data yang diperoleh secara kualitatif untuk menemukan kejelasan atas pokok permasalahan. Miles dan Huberman mengungkapkan, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas. (Ali, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Lagu Parodi dan Hak Cipta dalam Pengaturan di Indonesia

Ketentuan mengenai lagu parodi tidak secara eksplisit disebutkan di dalam UUHC, namun dapat dilihat bahwa lagu parodi seharusnya dilindungi oleh hak cipta menurut UUHC, yang dirumuskan dalam ciptaan yang dilindungi di dalam Hak Cipta, yang menyatakan:

*Pasal 40 ayat 1 Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:*

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya:
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan

- sejenis lainnya;*
- c. *alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
  - d. *lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
  - e. *drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
  - f. *karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
  - g. *karya seni terapan;*
  - h. *karya arsitektur;*
  - i. *peta;*
  - j. *karya seni batik atau seni motif lain;*
  - k. *karya fotografi;*
  - l. *Potret;*
  - m. *karya sinematograh;*
  - n. *terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;*
  - o. *terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*
  - p. *kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;*
  - q. *kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;*
  - r. *permainan video; dan*
  - s. *program Komputer.*

Selanjutnya ditegaskan juga di dalam ayat (2) pada pasal 40, bahwa karya aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan asli. Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, juga makin dipertegas bahwa bentuk dari karya lain dari hasil transformasi adalah merubah format ciptaan menjadi format

bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut. Dengan demikian dari ketenuan beserta penjelasan di dalam pasal 40 ayat 1 dan 2 UUHC, dapat dilihat bahwa lagu parodi merupakan salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta, sebagai ciptaan turunan. Hal ini dikarenakan pembuatan lagu parodi dilakukan dengan cara mentransformasi karya cipta asli (lagu asli) menjadi bentuk karya cipta lain (lagu parodi).

Perlu diingat, berdasarkan pasal 40 ayat 2 UUHC, walaupun karya cipta hasil transformasi (seperti lagu parodi) dilindungi, penciptaannya tidak boleh mengurangi hak cipta atas karya original (lagu asli) yang meliputi hak ekonomi dan hak moral dari pencipta. Dengan demikian, seorang parodikers wajib meminta persetujuan terlebih dahulu oleh pencipta lagu asli. Selain itu kreasi intelektual pribadi lainnya sepanjang memenuhi unsur keaslian (*originality*) dan kreativitas (*creativity*) secara hukum harus dianggap sebagai ciptaan. Karya lain termasuk ciptaan di internet atau dalam bentuk digital tetap diberikan perlindungan Hak Cipta, sama halnya untuk ciptaan secara konvensional. (Jened, 2014). Namun demikian, pada praktiknya sejauh ini belum pernah ada kajian ataupun penelitian hukum yang menyatakan lagu parodi merupakan salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta. Hal tersebut menjadi masuk akal karena tidak mungkin seorang pencipta atau pelaku pertunjukan bersedia agar ciptaannya tersebut disindir oleh pihak lain. (Marshall, 2020).

Kegiatan parodi sering dikaitkan dengan ciptaan yang dilindungi oleh doktrin Fair Use yaitu dimana kegiatan mengubah karya cipta menjadi ciptaan baru diperbolehkan oleh hukum dengan beberapa ketentuan. Kegiatan

parodi adalah kegiatan mengubah (transformative use) suatu karya cipta yang sudah ada sebelumnya termasuk karya cipta lagu. Di dalam ketentuan UUHC, hal yang berkaitan dengan perubahan karya cipta ini adalah hak moral pencipta dan hak moral pelaku pertunjukan. Menurut pasal 5 ayat (1) huruf e jo. Pasal 22 huruf b dinyatakan bahwa baik pencipta maupun pelaku pertunjukan mempunyai hak untuk melarang ataupun memperbolehkan dilakukan kegiatan perubahan atas karya cipta tersebut. Dengan kata lain seorang parodikers untuk dapat menciptakan lagu parodi, harus mendapat izin terlebih dahulu oleh pencipta ataupun pelaku pertunjukan lagu asli.

### **Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Dalam Penggunaan Video Parody di *YouTube***

Pencipta dan Pelaku Pertunjukan merupakan subjek utama perlindungan hak cipta di dalam UUHC. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan umum UUHC yang menyatakan bahwa negara bersungguh-sungguh untuk melindungi hak ekonomi maupun hak moral pencipta dan pemegang hak terkait sebagai unsur kreativitas nasional. Kesungguhan negara dalam melindungi hak cipta adalah sebagai pendorong bagi setiap pencipta dan pemegang hak terkait agar terus menghasilkan karya cipta yang kreatif. Dengan demikian, semakin baik perlindungan hukum yang diberikan negara, maka akan semakin besar pula keinginan dan motivasi pencipta untuk menciptakan karya ciptanya, sebaliknya semakin lemah perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta, maka motivasi pencipta dalam menciptakan ciptaan juga ikut menurun.

Dalam UUHC perlindungan hukum terhadap pencipta dan pelaku pertunjukan telah

dirumuskan di dalam pengaturan hak eksklusif, yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral, pengaturan mengenai pendaftaran hak cipta, dan pengaturan mengenai lisensi. Selain itu, di dalam UUHC juga telah diatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa jika terdapat pelanggaran hak cipta oleh pihak lain. Mekanisme penyelesaian sengketa ini yang menjadi inti dalam pembahasan sub bab ini sebagai implementasi dari perlindungan hak cipta dan hak terkait. Dimana pencipta dan pelaku pertunjukan mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan atas pelanggaran hak cipta atas ciptaannya. Di dalam UUHC, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan secara litigasi atau non litigasi dan hukumannya bisa secara penghentian, perdata (ganti rugi), dan juga pidana (penjara dan denda).

Berkaitan mengenai pengunggahan lagu parodi yang bertentangan dengan UUHC ke *YouTube*, maka pencipta dan pelaku pertunjukan lagu asli mempunyai hak untuk menggugat atau melaporkan tindakan parodikers. Namun pihak pencipta dan pelaku pertunjukan lagu asli harus benar-benar yakin terlebih dahulu atas lagu parodi yang diunggah ke *YouTube* apakah tidak sesuai dengan UUHC (seperti dilakukan dengan tanpa izin atau tujuannya lagu parodi tidak sesuai dengan penggunaan wajar), untuk menghindari gugatan atau tuntutan balik oleh parodikers. Dengan demikian kedua subjek hukum tersebut berhak atas perlindungan hukum oleh Undang-Undang dan peraturan terkait seperti, UUHC UU ITE dan ketentuan hak cipta di *YouTube*.

Di dalam UUHC, penyelesaian sengketa Hak Cipta dilakukan secara Pemblokiran, gugatan ganti rugi, dan juga pidana (penjara dan denda) dan dapat diselesaikan secara litigasi atau non

litigasi.

a. Secara Pemblokiran

Secara penghentian adalah salah satu cara pencipta dan pelaku pertunjukan lagu asli untuk mendapatkan keadilan dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta. Cara ini adalah dengan cara membuat tidak dapat diakses oleh public, lagu parodi yang diunggah di *YouTube* yang dinilai menggunakan lagu asli secara komersial. Di dalam UUHC dinyatakan:

*Pasal 55*

- (1) *Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri*
- (2) *Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) *Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.*

Dari ketentuan di atas dapat diambil tiga unsur dalam hal menghentikan konten/ciptaan hasil pelanggaran hak cipta di internet, yaitu:

- (1) setiap orang. Unsur "setiap orang" mengindikasikan bahwa semua orang mempunyai hak untuk melaporkan kepada menteri, bahwa telah terjadi

pelanggaran hak cipta di sistem elektronik;

- (2) ciptaan yang melanggar hak cipta dibagikan melalui sistem elektronik. Menurut UU ITE, Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- (3) Ciptaan hasil pelanggaran hak cipta digunakan untuk tujuan komersial. unsur ini menjadi unsur terpenting untuk dapat dilaksanakan penghentian konten di sistem elektronik. Menurut penjelasan pasal 55 ayat 1 UUHC, Yang dimaksud dengan "Penggunaan Secara Komersial" dalam media teknologi informasi dan komunikasi mencakup penggunaan komersial secara langsung (berbayar) maupun penyediaan layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain yang mengambil manfaat dari penggunaan Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dimaksud.

Jika dikaitkan dengan pengunggahan lagu parodi yang melanggar hak cipta di *YouTube* maka ketentuan ini dapat dipakai oleh pencipta dan pelaku pertunjukan lagu asli untuk melindungi hak eksklusifnya. Pada **unsur pertama**, maka jelas pencipta dan pelaku pertunjukan lagu asli dapat melaporkan kepada menteri suatu pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait, karena di dalam UUHC ditulis dengan kata "setiap orang". **Unsur kedua**, *YouTube* dapat diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk sistem elektronik,

karena salah satu fitur *YouTube* adalah membagikan dan mengumumkan video kepada setiap orang secara gratis. **Unsur ketiga**, tidak sedikit lagu parodi yang diunggah di *YouTube* digunakan untuk mendapatkan penghasilan.

Dengan demikian, selama ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka pencipta dan pelaku pertunjukan lagu asli dapat mengajukan laporan penghentian lagu parodi yang diunggah di *YouTube* kepada menteri, sebagai bentuk perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta. Dengan diaporkannya kepada menteri, maka menteri akan segera memverifikasi laporan pelapor dan kemudian merekomendasikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika.

b. Secara Perdata

Pencipta dan Pelaku Pertunjukan lagu asli dapat pula mengajukan gugatan ganti rugi, jika parodikers yang mengunggah lagu parodinya yang bertentangan dengan UUHC ke *YouTube* dan menimbulkan kerugian bagi pencipta lagu asli. Pengajuan gugatan disampaikan kepada Pengadilan Niaga, sebagai Kompetensi Absolut, penyelesaian sengketa hak cipta.

UUHC juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan gugatan ganti rugi adalah:

*Pasal 99*

(1) *Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.*

(2) *Gugatan ganti rugi sebagaimana*

*dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.*

Dalam pengaturan di atas disebutkan bahwa gugatan ganti rugi menggunakan kata dapat, yang berarti selain dari yang diatur di dalam pasal di atas, pencipta tetap boleh menggugat ganti rugi, asalkan dapat dibuktikan penggunaan ciptaannya oleh orang lain melanggar hak cipta pencipta.

Dalam kaitan dengan lagu parodi yang bertentangan dengan UUHC dan diunggah ke *YouTube* oleh parodikers, maka menurut penulis tindakan parodikers dapat digugat dan diminta ganti rugi, jika pencipta dan pelaku pertunjukan mengalami kerugian secara materiil. Selain itu diatur pula di dalam ayat 3 pasal yang sama pencipta dan pelaku pertunjukan juga dapat meminta putusan sela ke Pengadilan Niaga, agar pengumuman lagu parodi dihentikan. Namun demikian, perlu diingat bahwa selain secara litigasi, gugatan ganti rugi juga dapat dilakukan dengan cara non litigasi seperti Alternatif Penyelesaian sengketa (Negosiasi, Mediasi, Konsoliasi) dan Arbitrase.

c. Secara Pidana

Di dalam UUHC juga diatur mengenai penyelesaian sengketa melalui tuntutan pidana kepada pihak yang melanggar hak cipta pencipta dan juga hak terkait. Jika kita lihat, penyelesaian sengketa secara

pidana menitikberatkan kepada hak ekonomi, karena dasar laporannya adalah berkaitan mengenai komersialisai. Dengan demikian, secara implisit tuntutan pidana hanya dapat diajukan jika pelanggar hak cipta telah menggunakan ciptaan untuk tujuan komersialisasi. Dalam kaitannya dengan pengunggahan lagu parodi yang bertentangan dengan UUHC ke *YouTube*, pencipta mempunyai hak untuk menuntut parodikers yang dirumuskan di dalam ketentuan pidana UUHC:

*Pasal 113 ayat 2: Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

Dari ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa pencipta mempunyai hak untuk menuntut parodikers yang mengunggah lagu parodi yang bertentangan dengan UUHC ke *YouTube*. Karena parodi adalah salah satu kegiatan transformasi, yang merupakan bentuk dari hak ekonomi pencipta. Sehingga jika parodikers memanfaatkan lagu parodi tersebut secara komersial, maka parodikers dapat dikenakan sanksi penjara paling lama 5 tahun dan denda paing banyak lima ratus juta rupiah. Perlindungan hukum secara pidana bagi pelaku pertunjukan yang berkaitan dengan pengunggahan lagu parodi di *YouTube* yang bertentangan dengan UUHC

nampaknya tidak diatur di dalam UUHC karena parodi sebagai transformasi ciptaan bukan merupakan hak ekonomi dari pelaku pertunjukan. Namun demikian, secara pidana pelaku pertunjukan tetap dapat menuntut secara pidana dengan dalil pencemaran nama baik, jika lagu parodi tersebut berisi hinaan yang cenderung merusak martabat pelaku pertunjukan berdasarkan pasal 310 dan 315 KUHP mengenai penistaan dan penghinaan ringan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kegiatan parodi adalah kegiatan mengubah (*transformative use*) suatu karya cipta yang sudah ada sebelumnya termasuk karya cipta lagu. Di dalam ketentuan UUHC, hal yang berkaitan dengan pengubahan karya cipta ini adalah hak moral pencipta dan hak moral pelaku pertunjukan. Menurut pasal 5 ayat (1) huruf e jo. Pasal 22 huruf b dinyatakan bahwa baik pencipta maupun pelaku pertunjukan mempunyai hak untuk melarang ataupun memperbolehkan dilakukan kegiatan pengubahan atas karya cipta tersebut. Dengan kata lain seorang parodikers untuk dapat menciptakan lagu parodi, harus mendapat izin terlebih dahulu oleh pencipta ataupun pelaku pertunjukan lagu asli.

Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Dalam Penggunaan *Video Parody* Di *YouTube* berdasarkan UUHC, baik pencipta dan pelaku pertunjukan dapat mengajukan upaya hukum dengan cara penghentian dan secara perdata. Secara penghentian, Pecipta dan Pelaku Pertunjukan Lagu Asli melaporkan kepada menteri atas lagu parodi di *YouTube* yang melanggar hak cipta agar tidak dapat diakses oleh publik berdasarkan pasal 55

UUHC dengan. Secara Perdata baik Pencipta dan Pelaku Pertunjukan lagu asli dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga berdasarkan pasal 99 UUHC yang harus didahului dengan upaya perdamaian. Secara pidana hanya pencipta lagu asli saja yang dapat mengajukan tuntutan pidana berdasarkan pasal 113 ayat 2 UUHC, sedangkan untuk pelaku pertunjukan tidak dapat mengajukan tuntutan pidana berdasarkan UUHC, melainkan pasal 315 KUHP jika merasa lagu parodi yang diunggah di *YouTube* tersebut menimbulkan pencemaran nama baik baginya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

H. C. Black, 1990. *Black Law's Dictionary, Definition Of The Terms And Phares Of American And English Jurisprudence, Ancient And Modern*, (Ed. 6), United States Of America: West Publishing Co.

Rahmadi Usman, 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*. Bandung: PT Alumni.

Rahmi Jened, 2014. *Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.

T. Hozumi, 2006. *Buku Panduan Hak Cipta Asia Versi Indonesia [Asian Copyright Handbook]*. Diterjemahkan Oleh Masri Maris, Jakarta: Ikapi.

WIPO, *Memahami Hak Kekayaan Industri, Diterjemahkan Oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Zainuddin Ali, 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### Artikel/Jurnal Ilmiah

Setiawan. 2013. "Kekuatan New Media Dalam Membentuk Budaya Populer di Indonesia (Studi Tentang Menjadi Artis Dadakan Dalam Mengunggah Video Musik Di *YouTube*)". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Universitas Mulawarman Samarinda.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun tentang Hak Cipta

### Data Elektronik

Juli Wilson Marshall, Et.Al, "The Satire/Parody Distinction In Copyright And Trademark Law Can Satire Ever Be A Fair Use".

[https://Apps.Americanbar.Org/Litigation/Committees/Intellectual/Roundtables/0506\\_Outline.Pdf](https://Apps.Americanbar.Org/Litigation/Committees/Intellectual/Roundtables/0506_Outline.Pdf), Diakses Pada 12 Desember 2020.

Marry Marsella, "Google Beri Tips Cara Jadi Terkenal Di *YouTube*", Cnn Indonesia, (21 Oktober 2015), <http://Www.Cnnindonesia.Com/Teknologi/20151021135103-185-86343/GoogleBeri-Tips-Cara-Jadi-Terkenal-Di-YouTube/>, diakses 11 Desember 2020.

*YouTube*, About, <https://www.YouTube.com/yt/about/>, diakses 11 Desember 2020

*YouTube*, Term Of Service, <https://www.YouTube.com/t/terms>, diakses 11 Desember 2020.